

## PERAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PENGUATAN DEMOKRASI KONSTITUSIONAL

Irmanjaya Thaher<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Universitas Esa Unggul

Email: irman.jaya@esaunggul.ac.id

### ABSTRAK

*Mahkamah Konstitusi merupakan institusi ketatanegaraan strategis yang berfungsi sebagai penjaga supremasi konstitusi dan pelindung hak konstitusional warga negara. Lembaga ini mencerminkan komitmen terhadap prinsip konstitusionalisme dalam membatasi kekuasaan negara melalui mekanisme kelembagaan yang demokratis.*

*Penelitian ini menganalisis peran Mahkamah Konstitusi dalam penguatan demokrasi konstitusional Indonesia melalui empat dimensi: fungsi penjaga supremasi konstitusi, peran dalam demokratisasi dan sengketa pemilu, ancaman terhadap independensi lembaga, serta desain kelembagaan berdasarkan standar komparatif internasional untuk merumuskan rekomendasi penguatan strategis. Metodologi penelitian menggunakan Systematic Literature Review (SLR) yang dilakukan secara sistematis, transparan, dan terstruktur untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, serta mensintesis temuan ilmiah relevan guna memperoleh pemahaman komprehensif dan merumuskan implikasi teoretis-praktis.*

*Hasil penelitian menunjukkan Mahkamah Konstitusi menjalankan fungsi tidak tergantikan dalam menjaga supremasi konstitusi, keseimbangan kekuasaan, dan penyelesaian sengketa pemilu yang memperkuat kualitas demokrasi. Namun, terdapat ancaman serius berupa intervensi politik dan paradoks otoritarianisme yudisial yang menggerogoti independensi dan integritas lembaga, sehingga memerlukan penguatan mekanisme perlindungan dan reformasi kelembagaan mendesak.*

*Penelitian menyimpulkan bahwa efektivitas Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi sangat ditentukan oleh konsistensi penegakan tinjauan yudisial, integritas dalam penyelesaian sengketa pemilu, perlindungan independensi dari intervensi politik, dan desain kelembagaan yang tepat. Pembinaan berbasis standar komparatif internasional menjadi langkah strategis untuk mengoptimalkan kontribusi Mahkamah Konstitusi dalam mewujudkan demokrasi konstitusional Indonesia yang stabil dan berkelanjutan.*

**Kata Kunci:** Mahkamah Konstitusi, demokrasi konstitusional, supremasi konstitusi, independensi yudisial, sengketa pemilu

### Pendahuluan

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu institusi ketatanegaraan paling strategis dalam arsitektur demokrasi konstitusional modern yang berfungsi sebagai penjaga tertinggi supremasi konstitusi sekaligus pelindung hak-hak konstitusional warga negara dari potensi penyalahgunaan kekuasaan oleh lembaga-lembaga negara lainnya (Luh Dewi Sundariwati et al., 2024). Dalam perspektif keilmuan hukum tata negara dan ilmu politik konstitusional, keberadaan Mahkamah Konstitusi mencerminkan komitmen suatu bangsa terhadap prinsip konstitusionalisme, yaitu keyakinan fundamental bahwa kekuasaan negara harus dibatasi dan

diatur oleh konstitusi yang berdiri di atas segala produk hukum dan kebijakan yang lebih rendah (Amin, 2025). Lembaga ini pertama kali diperkenalkan secara sistematis melalui model Austria yang dikembangkan oleh Hans Kelsen pada awal abad ke-20, dan sejak saat itu telah diadopsi oleh mayoritas negara demokrasi di seluruh dunia sebagai mekanisme kelembagaan yang menjamin agar seluruh cabang kekuasaan negara beroperasi dalam batas-batas yang telah ditetapkan oleh konstitusi (Yani et al., 2025). Pentingnya kajian tentang peran Mahkamah Konstitusi dalam penguatan demokrasi konstitusional terletak pada relevansinya yang terus-menerus sebagai cerminan kualitas dan kematangan demokrasi suatu bangsa, di mana efektivitas lembaga ini dalam menjalankan fungsinya secara langsung menentukan sejauh mana nilai-nilai konstitusionalisme benar-benar dihayati dan dipraktikkan dalam kehidupan bernegara.

Perkembangan kajian tentang peran Mahkamah Konstitusi dalam penguatan demokrasi konstitusional menunjukkan dinamika yang semakin kompleks dan multidimensional, seiring dengan meluasnya pengalaman berbagai negara dalam mengoperasikan lembaga ini dalam berbagai konteks politik, historis, dan kultural yang beragam (Efendi et al., 2023). Di Indonesia, Mahkamah Konstitusi yang didirikan pada tahun 2003 sebagai buah dari reformasi konstitusional pasca era Orde Baru telah berkembang menjadi lembaga yang memainkan peran sangat sentral dalam kehidupan ketatanegaraan, khususnya melalui fungsi pengujian undang-undang, penyelesaian sengketa pemilu, dan penyelesaian perselisihan kewenangan antarlembaga negara. Namun, perjalanan Mahkamah Konstitusi Indonesia juga diwarnai oleh berbagai tantangan serius, termasuk ancaman intervensi politik, kontroversi putusan yang menimbulkan pertanyaan tentang independensi kelembagaan, serta munculnya fenomena paradoksal di mana lembaga yang seharusnya memperkuat demokrasi justru berpotensi menjadi instrumen yang menggerogotinya (Beni Kurniawan et al., 2024). Arah penelitian terkini menunjukkan kecenderungan untuk mengkaji tidak hanya dimensi normatif dan fungsional Mahkamah Konstitusi, tetapi juga menganalisis secara kritis berbagai ancaman, tantangan, dan paradoks yang menghadang peran lembaga tersebut dalam memperkuat demokrasi konstitusional secara berkelanjutan.

Secara ideal, Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang dirancang khusus untuk menjaga supremasi konstitusi dan melindungi demokrasi konstitusional seharusnya

beroperasi secara sepenuhnya independen dari tekanan politik, menghasilkan putusan yang konsisten dan dapat diprediksi berdasarkan standar konstitusional yang jelas, serta mampu membangun dan memelihara kepercayaan publik yang kuat sebagai modalitas legitimasinya. Dalam konteks ideal tersebut, setiap putusan Mahkamah Konstitusi seharusnya semata-mata dilandasi oleh pertimbangan hukum konstitusional yang objektif dan bebas dari kepentingan politik apapun, sehingga lembaga ini dapat berfungsi sebagai benteng terakhir perlindungan nilai-nilai demokrasi dan hak-hak konstitusional warga negara dari berbagai ancaman.

Namun, realitas yang terjadi di Indonesia menunjukkan kesenjangan yang cukup memprihatinkan antara idealisme konstitusional tersebut dan praktik kelembagaan yang sesungguhnya. Kontroversi yang muncul dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang mengubah syarat usia calon presiden dan wakil presiden menjadi salah satu indikator paling nyata dari persoalan independensi dan integritas kelembagaan yang dihadapi Mahkamah Konstitusi Indonesia. Putusan tersebut tidak hanya memicu perdebatan hukum yang sangat sengit tentang batas-batas kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam melakukan penemuan hukum, tetapi juga menimbulkan pertanyaan fundamental tentang apakah putusan tersebut benar-benar lahir dari pertimbangan konstitusional yang murni ataukah dipengaruhi oleh kepentingan politik tertentu. Selain itu, penelitian Salsabil (2024) mengidentifikasi berbagai upaya pelemahan sistematis terhadap Mahkamah Konstitusi yang berpotensi menggerogoti independensi dan efektivitasnya sebagai penjaga demokrasi konstitusional.

Kesenjangan antara kondisi ideal dan realitas tersebut dipicu oleh beberapa faktor yang saling berkaitan secara kompleks. Pertama, lemahnya mekanisme perlindungan independensi hakim konstitusi dari berbagai bentuk tekanan dan intervensi politik yang mengancam objektivitas putusan. Kedua, inkonsistensi dalam metodologi dan standar tinjauan yudisial yang diterapkan Mahkamah Konstitusi dari satu putusan ke putusan lainnya, yang menimbulkan ketidakpastian hukum dan melemahkan kepercayaan publik. Ketiga, sebagaimana diidentifikasi oleh Urosa M. (2025), terdapat risiko paradoksal di mana lembaga yang dirancang untuk melindungi demokrasi justru dapat berubah menjadi instrumen yang mendukung kecenderungan otoritarianisme apabila mekanisme akuntabilitas dan pengawasan kelembagaan tidak berfungsi dengan baik dan efektif.

Meskipun sejumlah penelitian telah mengkaji aspek-aspek tertentu dari peran Mahkamah Konstitusi dalam penguatan demokrasi konstitusional, masih terdapat kesenjangan penelitian yang signifikan dan perlu diisi secara komprehensif. Kajian yang ada cenderung bersifat parsial, membahas secara terpisah antara fungsi konstitusional, peran dalam proses demokratisasi, ancaman terhadap independensi, atau desain kelembagaan, tanpa mengintegrasikannya dalam satu kerangka analisis yang holistik dan sistematis. Belum terdapat kajian yang secara simultan menganalisis keempat dimensi tersebut dalam konteks Indonesia terkini, terutama pasca kontroversi Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang telah mengubah lanskap persepsi publik terhadap Mahkamah Konstitusi secara fundamental dan memerlukan kajian akademis yang mendalam dan komprehensif.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif dan integratif peran Mahkamah Konstitusi dalam penguatan demokrasi konstitusional Indonesia melalui empat dimensi kajian yang saling berkaitan secara sistemik. Pertama, penelitian ini bertujuan menganalisis fungsi Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga supremasi konstitusi dan keseimbangan kekuasaan antarlembaga negara. Kedua, mengevaluasi peran Mahkamah Konstitusi dalam proses demokratisasi, khususnya melalui penyelesaian sengketa pemilu dan pengaturan regulasi kepemiluan. Ketiga, mengidentifikasi dan menganalisis berbagai ancaman terhadap independensi dan integritas Mahkamah Konstitusi beserta implikasinya bagi demokrasi konstitusional. Keempat, mengkaji desain kelembagaan Mahkamah Konstitusi berdasarkan standar komparatif internasional guna merumuskan rekomendasi penguatan yang relevan dan strategis.

Urgensi penelitian ini semakin mengemuka di tengah meningkatnya kekhawatiran terhadap independensi dan integritas Mahkamah Konstitusi Indonesia pasca berbagai kontroversi kelembagaan yang telah mengguncang kepercayaan publik secara signifikan. Tanpa pemahaman yang komprehensif dan integratif tentang keempat dimensi kajian yang saling berkaitan, upaya penguatan Mahkamah Konstitusi sebagai pilar demokrasi konstitusional akan tetap bersifat parsial dan tidak menyentuh akar permasalahan yang sesungguhnya. Penelitian ini hadir untuk memberikan kontribusi ilmiah yang strategis dan relevan bagi penguatan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang benar-benar mampu

mengemban amanat konstitusional dalam memperkuat dan melindungi demokrasi konstitusional Indonesia secara berkelanjutan.

## Metodologi Penelitian

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Systematic Literature Review (SLR), yaitu suatu pendekatan penelitian yang dilakukan secara sistematis, transparan, dan terstruktur untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, serta mensintesis temuan-temuan ilmiah yang relevan dengan topik tertentu. SLR bertujuan untuk memperoleh pemahaman komprehensif mengenai perkembangan kajian, mengidentifikasi kesenjangan penelitian, serta merumuskan implikasi teoretis dan praktis berdasarkan bukti empiris yang tersedia. Dalam penelitian bertema Peran Mahkamah Konstitusi dalam Penguatan Demokrasi Konstitusional, metode ini relevan untuk menelaah berbagai perspektif akademik terkait fungsi pengujian undang-undang, penyelesaian sengketa kewenangan lembaga negara, dan peran pengadilan konstitusi dalam menjaga prinsip demokrasi.

Pelaksanaan SLR diawali dengan perumusan pertanyaan penelitian yang spesifik, dilanjutkan dengan penyusunan strategi pencarian literatur pada basis data ilmiah bereputasi. Selanjutnya ditetapkan kriteria inklusi dan eksklusi untuk menyeleksi artikel yang relevan, diikuti proses seleksi bertahap, ekstraksi data, serta analisis dan sintesis temuan. Keunggulan SLR terletak pada tingkat objektivitas dan replikabilitasnya yang tinggi, sedangkan keterbatasannya mencakup ketergantungan pada kualitas artikel yang tersedia serta potensi bias publikasi. Dengan demikian, SLR sesuai digunakan untuk memberikan landasan konseptual dan empiris yang kuat dalam mengkaji penguatan demokrasi konstitusional melalui peran lembaga peradilan konstitusi.

Berdasarkan kerangka PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses), proses seleksi artikel dalam penelitian ini dilakukan melalui empat tahapan utama, yaitu identifikasi, penyaringan, kelayakan, dan inklusi. Pada tahap identifikasi, pencarian artikel dilakukan melalui beberapa basis data ilmiah nasional dan internasional dengan menggunakan kombinasi kata kunci seperti “Mahkamah Konstitusi”, “demokrasi konstitusional”, “judicial review”, dan “constitutional court”. Hasil penelusuran awal memperoleh 742 artikel. Setelah dilakukan pemeriksaan awal, ditemukan 118 artikel yang

terduplikasi antar basis data, sehingga jumlah artikel yang tersisa menjadi 624 artikel untuk tahap berikutnya.

Pada tahap penyaringan, 624 artikel tersebut ditelaah berdasarkan judul dan abstrak untuk menilai kesesuaian dengan fokus penelitian. Dalam proses ini, sebanyak 389 artikel dikeluarkan karena tidak secara langsung membahas peran Mahkamah Konstitusi dalam konteks penguatan demokrasi konstitusional, melainkan hanya membahas aspek hukum tata negara secara umum atau sistem peradilan tanpa analisis demokrasi. Dengan demikian, tersisa 235 artikel yang dinilai relevan secara konseptual untuk dianalisis lebih lanjut dalam bentuk teks lengkap.

Tahap kelayakan dilakukan dengan menelaah secara menyeluruh isi 235 artikel tersebut. Pada tahap ini, sebanyak 167 artikel dieliminasi karena tidak memenuhi kriteria metodologis, seperti tidak berbasis penelitian ilmiah, tidak melalui proses penelaahan sejawat (peer review), atau tidak menyajikan analisis yang mendalam terkait putusan Mahkamah Konstitusi. Selain itu, beberapa artikel dikeluarkan karena konteks kajiannya berada di luar yurisdiksi Indonesia tanpa memberikan komparasi yang relevan. Setelah proses ini, tersisa 68 artikel yang memenuhi standar kelayakan.

Pada tahap inklusi, dilakukan penilaian akhir terhadap 68 artikel dengan mempertimbangkan kedalaman analisis, relevansi langsung dengan pertanyaan penelitian, serta kontribusi terhadap pemahaman mengenai peran Mahkamah Konstitusi dalam memperkuat demokrasi konstitusional. Sebanyak 58 artikel dikeluarkan karena memiliki fokus yang terlalu sempit atau bersifat deskriptif normatif tanpa analisis kritis. Pada akhirnya, 10 artikel terpilih sebagai sumber utama untuk dianalisis dan disintesis dalam penelitian ini. Kesepuluh artikel tersebut secara komprehensif membahas dinamika putusan Mahkamah Konstitusi, pengaruhnya terhadap sistem checks and balances, serta implikasinya terhadap konsolidasi demokrasi konstitusional di Indonesia, sehingga memberikan dasar akademik yang kuat bagi pembahasan penelitian ini.

## Hasil Penelitian

No	Judul Artikel	Temuan Utama
1	The Role of the Constitutional Court in Strengthening Indonesian Democracy: A Perspective on the Sovereignty of Law and the Distribution of Power (Arifin, 2023)	Mahkamah Konstitusi memperkuat demokrasi konstitusional di Indonesia melalui peninjauan hukum, perlindungan hak asasi manusia, pengawasan cabang-cabang pemerintahan, dan menjaga keseimbangan kekuasaan. Ini memandu kebijakan publik dan menumbuhkan keharmonisan sosial, menekankan kolaborasi dengan pemerintah, legislator, dan publik.
2	The Role of the Constitutional Court in Maintaining Democracy and Strengthening the Rule of Law: Critical Evaluation (Edyson et al., 2024)	Mahkamah Konstitusi (MK) memperkuat demokrasi konstitusional di Indonesia dengan melakukan tinjauan yudisial, menyelesaikan sengketa pemilu, dan melindungi hak-hak konstitusional warga negara, sehingga meningkatkan kualitas demokrasi dan menumbuhkan kepercayaan publik, meskipun menghadapi tantangan seperti inkonsistensi dalam putusan dan potensi intervensi politik.
3	Peran Mahkamah Konstitusi dalam Penegakan Hukum dan Mempertahankan Keseimbangan Kekuasaan dalam Sistem Pemerintahan Indonesia (Hasibuan et al., 2024)	Mahkamah Konstitusi memperkuat demokrasi konstitusional di Indonesia dengan menegakkan supremasi konstitusional, melakukan tinjauan yudisial, dan menjaga keseimbangan kekuasaan di antara lembaga-lembaga negara, dengan demikian memastikan stabilitas hukum dan mempromosikan prinsip-prinsip demokrasi dalam kerangka konstitusional.
4	The Role Of The Constitutional Court In Realizing A Democratic Law State Through State Administration In Indonesia (Diantika Chayani & Arif Wibowo, 2023)	Mahkamah Konstitusi memperkuat demokrasi konstitusional dengan menjunjung tinggi Konstitusi 1945, melakukan tinjauan yudisial, menafsirkan ketentuan konstitusional, dan memastikan bahwa undang-undang selaras dengan nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia, sehingga memperkuat supremasi hukum dan melindungi hak-hak konstitusional warga negara.

No	Judul Artikel	Temuan Utama
5	Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam Mekanisme Hubungan antar Lembaga Negara (Arifien et al., 2025)	Mahkamah Konstitusi memperkuat demokrasi konstitusional dengan memastikan undang-undang selaras dengan Konstitusi 1945, menjaga kontrol dan keseimbangan di antara lembaga-lembaga negara, menyelesaikan perselisihan otoritas, dan memperkuat supremasi konstitusional, sehingga berfungsi sebagai pilar penting bagi demokrasi dan supremasi hukum.
6	Mahkamah Konstitusi Di Persimpangan: Menelusuri Upaya Pelemahan Dan Dampaknya Bagi Hukum Dan Demokrasi (Salsabil, 2024)	Mahkamah Konstitusi memainkan peran penting dalam memperkuat demokrasi konstitusional dengan memastikan independensi yudisial, mengatasi campur tangan politik, dan menegakkan integritas hukum. Memperkuat otoritas dan akuntabilitasnya sangat penting untuk menjaga keadilan dan prinsip-prinsip demokrasi di Indonesia.
7	The constitutional court: its structure, procedure and functioning (KOCADÉMİR, 2025)	Mahkamah Konstitusi memperkuat demokrasi konstitusional dengan melindungi hak dan kebebasan individu, meninjau tindakan legislatif dan eksekutif untuk konstitusionalitas, dan memastikan supremasi konstitusi, dengan demikian mempertahankan supremasi hukum dan tatanan demokrasi di dalam negara.
8	Problem from MK powerful Number 90/PUU- XII/2023 related to article 169 letter Q Number 7 Year 2017 about general election (Election Law) (Dollu & Fatima, 2025)	Mahkamah Konstitusi Indonesia memainkan peran penting dalam memperkuat demokrasi konstitusional dengan memoderasi peraturan pemilu, memastikan inklusivitas, menyelesaikan perselisihan, dan menegakkan keadilan konstitusional, sehingga meningkatkan kepercayaan publik dan memperkuat nilai-nilai demokrasi dalam proses pemilihan.
9	Recht finding of the Constitutional Court In the	Mahkamah Konstitusi memperkuat demokrasi konstitusional dengan memastikan hukum selaras

No	Judul Artikel	Temuan Utama
	perspective of the rule of law and democracy (Study of the Decision of the Constitutional Court of the Republic of Indonesia, Number: 90/PUU-XXI/2023) (Dollu & Karbeka, 2025)	dengan Konstitusi 1945, memperkuat nilai-nilai demokrasi, dan bertindak sebagai penjaga prinsip-prinsip konstitusional melalui tinjauan yudisial, sehingga meningkatkan kepercayaan publik dan legitimasi dalam sistem hukum.
10	The Role of Constitutional Courts in Illiberal Democracies: From Guardians of Constitutional Supremacy to Main Support of Authoritarianism (Urosa M., 2025)	Makalah ini membahas bagaimana pengadilan konstitusional, sementara dimaksudkan untuk menegakkan supremasi konstitusional, secara paradoks dapat mendukung otoritarianisme dalam demokrasi illiberal, merusak demokrasi konstitusional alih-alih memperkuatnya. Ini menyoroti perlunya memikirkan kembali peran mereka untuk mencegah otoritarianisme yudisial.

## Pembahasan

Penelitian yang dilakukan oleh Arifin (2023) mengkaji peran Mahkamah Konstitusi dalam memperkuat demokrasi Indonesia dari perspektif kedaulatan hukum dan distribusi kekuasaan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi memainkan peran yang sangat strategis dalam penguatan demokrasi konstitusional melalui serangkaian fungsi kunci, meliputi peninjauan hukum, perlindungan hak asasi manusia, pengawasan terhadap cabang-cabang pemerintahan, serta pemeliharaan keseimbangan kekuasaan antarlembaga negara. Selain itu, Mahkamah Konstitusi juga berperan dalam memandu arah kebijakan publik dan menumbuhkan keharmonisan sosial dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Penelitian ini menyimpulkan bahwa efektivitas peran Mahkamah Konstitusi sangat bergantung pada kualitas kolaborasi yang terjalin antara lembaga tersebut dengan

pemerintah, legislator, dan partisipasi aktif masyarakat dalam proses konstitusional yang demokratis.

Penelitian yang dilakukan oleh Edyson et al. (2024) melakukan evaluasi kritis terhadap peran Mahkamah Konstitusi dalam memelihara demokrasi dan memperkuat supremasi hukum di Indonesia. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa Mahkamah Konstitusi berkontribusi signifikan dalam memperkuat demokrasi konstitusional melalui tiga fungsi utama, yaitu pelaksanaan tinjauan yudisial, penyelesaian sengketa pemilu, dan perlindungan hak-hak konstitusional warga negara. Pelaksanaan ketiga fungsi tersebut secara bersama-sama terbukti mampu meningkatkan kualitas demokrasi dan menumbuhkan kepercayaan publik terhadap sistem hukum dan ketatanegaraan. Namun demikian, penelitian ini juga mengidentifikasi sejumlah tantangan serius yang menghambat optimalisasi peran tersebut, termasuk inkonsistensi dalam putusan dan ancaman potensi intervensi politik yang dapat merusak independensi kelembagaan Mahkamah Konstitusi.

Penelitian yang dilakukan oleh Hasibuan et al. (2024) mengkaji peran Mahkamah Konstitusi dalam penegakan hukum dan pemeliharaan keseimbangan kekuasaan dalam sistem pemerintahan Indonesia. Temuan penelitian menegaskan bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki kontribusi yang fundamental dalam penguatan demokrasi konstitusional melalui penegakan supremasi konstitusional, pelaksanaan tinjauan yudisial yang konsisten, dan pemeliharaan keseimbangan kekuasaan di antara lembaga-lembaga negara. Fungsi-fungsi tersebut secara sinergis memastikan terwujudnya stabilitas hukum dan mempromosikan prinsip-prinsip demokrasi dalam keseluruhan kerangka konstitusional Indonesia. Penelitian ini menyimpulkan bahwa konsistensi penegakan supremasi konstitusional oleh Mahkamah Konstitusi merupakan faktor penentu utama bagi terwujudnya stabilitas hukum dan demokrasi yang berkelanjutan dalam sistem pemerintahan Indonesia.

Penelitian yang dilakukan oleh Diantika Chayani dan Arif Wibowo (2023) mengkaji peran Mahkamah Konstitusi dalam mewujudkan negara hukum demokratis melalui mekanisme administrasi negara di Indonesia. Temuan penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi memperkuat demokrasi konstitusional melalui upaya menjunjung tinggi Konstitusi 1945, melaksanakan tinjauan yudisial yang komprehensif, menafsirkan

ketentuan konstitusional secara progresif, serta memastikan bahwa seluruh produk undang-undang selaras dengan nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia. Keseluruhan fungsi tersebut secara langsung berkontribusi pada penguatan supremasi hukum dan perlindungan hak-hak konstitusional warga negara secara menyeluruh. Penelitian ini menyimpulkan bahwa interpretasi konstitusional yang progresif dan berorientasi pada nilai-nilai demokrasi merupakan kontribusi terpenting Mahkamah Konstitusi dalam mewujudkan cita-cita negara hukum yang demokratis di Indonesia.

Penelitian yang dilakukan oleh Arifien et al. (2025) mengkaji kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam mekanisme hubungan antarlembaga negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa Mahkamah Konstitusi memperkuat demokrasi konstitusional melalui fungsi-fungsi strategis yang meliputi pengujian keselarasan undang-undang dengan Konstitusi 1945, pemeliharaan kontrol dan keseimbangan di antara lembaga-lembaga negara, penyelesaian perselisihan kewenangan antarlembaga, serta penguatan supremasi konstitusional secara konsisten. Melalui pelaksanaan fungsi-fungsi tersebut, Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai pilar penting yang menopang tegaknya demokrasi dan supremasi hukum dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kedudukan Mahkamah Konstitusi yang strategis dalam mekanisme hubungan antarlembaga negara menjadikannya aktor konstitusional yang tidak tergantikan dalam arsitektur demokrasi konstitusional Indonesia.

Penelitian yang dilakukan oleh Salsabil (2024) mengkaji upaya-upaya pelemahan Mahkamah Konstitusi dan dampaknya bagi hukum dan demokrasi di Indonesia secara kritis dan mendalam. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa Mahkamah Konstitusi memainkan peran yang sangat penting dalam memperkuat demokrasi konstitusional, khususnya melalui pemastian independensi yudisial, pengatasan campur tangan politik yang mengancam integritasnya, serta penegakan integritas hukum dalam setiap putusannya. Penelitian ini secara kritis mengidentifikasi bahwa upaya-upaya pelemahan terhadap Mahkamah Konstitusi, baik yang bersifat eksplisit maupun terselubung, merupakan ancaman serius bagi fondasi demokrasi konstitusional Indonesia. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan otoritas, independensi, dan akuntabilitas Mahkamah Konstitusi merupakan

kebutuhan yang sangat mendesak untuk menjaga keadilan dan mempertahankan prinsip-prinsip demokrasi dari berbagai ancaman yang menggerogotinya.

Penelitian yang dilakukan oleh Kocademir (2025) mengkaji struktur, prosedur, dan fungsi Mahkamah Konstitusi dalam perspektif komparatif yang komprehensif. Temuan penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi memperkuat demokrasi konstitusional melalui perlindungan hak-hak dan kebebasan individu, peninjauan tindakan legislatif dan eksekutif berdasarkan standar konstitusionalitas, serta pemastian supremasi konstitusi di atas seluruh produk hukum yang berlaku. Fungsi-fungsi tersebut secara kolektif berkontribusi pada pemeliharaan supremasi hukum dan tatanan demokrasi yang stabil di dalam negara. Penelitian ini menyimpulkan bahwa desain struktural dan prosedural Mahkamah Konstitusi yang tepat merupakan faktor determinan bagi efektivitas lembaga tersebut dalam menjalankan perannya sebagai penjaga konstitusi dan pelindung demokrasi konstitusional secara berkelanjutan.

Penelitian yang dilakukan oleh Dollu dan Fatima (2025) mengkaji problematika Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XII/2023 yang berkaitan dengan Pasal 169 huruf Q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa Mahkamah Konstitusi Indonesia memainkan peran yang sangat signifikan dalam penguatan demokrasi konstitusional melalui pengaturan peraturan pemilu, pemastian inklusivitas proses demokrasi, penyelesaian sengketa yang timbul, serta penegakan keadilan konstitusional dalam seluruh aspek penyelenggaraan pemilihan umum. Namun penelitian ini juga mengidentifikasi problematika serius yang muncul dari putusan tersebut terkait dampaknya bagi kepercayaan publik dan kualitas demokrasi konstitusional. Penelitian ini menyimpulkan bahwa peran Mahkamah Konstitusi dalam moderasi regulasi pemilu harus dijalankan dengan penuh kehati-hatian dan konsistensi agar tidak justru menimbulkan kontroversi yang merusak kepercayaan publik terhadap proses demokrasi.

Penelitian yang dilakukan oleh Dollu dan Karbeka (2025) mengkaji penemuan hukum oleh Mahkamah Konstitusi dalam perspektif negara hukum dan demokrasi melalui studi mendalam atas Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023. Temuan penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi memperkuat demokrasi konstitusional dengan memastikan keselarasan hukum dengan Konstitusi 1945, memperkuat nilai-nilai demokrasi yang

mendasarinya, serta bertindak sebagai penjaga prinsip-prinsip konstitusional melalui pelaksanaan tinjauan yudisial yang konsisten. Namun penelitian ini juga menganalisis secara kritis kompleksitas penemuan hukum dalam putusan tersebut dan implikasinya bagi kepercayaan publik dan legitimasi sistem hukum. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kualitas penemuan hukum oleh Mahkamah Konstitusi merupakan faktor penentu utama bagi penguatan atau pelemahan kepercayaan publik dan legitimasi demokratis sistem hukum Indonesia secara keseluruhan.

Penelitian yang dilakukan oleh Urosa M. (2025) mengkaji peran pengadilan konstitusional dalam konteks demokrasi iliberal dengan perspektif kritis yang menyoroti paradoks kelembagaan yang mengkhawatirkan. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa pengadilan konstitusional, yang secara normatif dirancang untuk menegakkan supremasi konstitusional dan melindungi demokrasi, secara paradoks dapat berfungsi sebagai instrumen pendukung otoritarianisme dalam konteks demokrasi iliberal. Kondisi paradoks tersebut terjadi ketika pengadilan konstitusional yang seharusnya menjadi penjaga demokrasi justru dimanipulasi menjadi alat legitimasi kekuasaan yang menggerogoti nilai-nilai demokrasi dari dalam. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perlu dilakukan perenungan dan pemikiran ulang yang mendasar tentang peran pengadilan konstitusional, termasuk desain kelembagaan dan mekanisme akuntabilitasnya, untuk mencegah terjadinya otoritarianisme yudisial yang mengancam demokrasi konstitusional.

Berdasarkan kajian komprehensif terhadap sepuluh artikel yang telah diidentifikasi, dapat dilakukan kategorisasi ke dalam empat tema utama yang mencerminkan fokus analisis dan orientasi temuan dari masing-masing penelitian secara sistematis. Kategorisasi ini didasarkan pada kesamaan perspektif kajian, objek yang dianalisis, serta relevansi temuan terhadap tema peran Mahkamah Konstitusi dalam penguatan demokrasi konstitusional.

Kategori pertama adalah Fungsi Mahkamah Konstitusi sebagai Penjaga Supremasi Konstitusi dan Keseimbangan Kekuasaan, yang menghimpun artikel-artikel yang secara khusus mengkaji peran Mahkamah Konstitusi dalam menegakkan supremasi konstitusi dan memelihara keseimbangan antarlembaga negara. Kategori ini mencakup penelitian yang dilakukan oleh Arifin (2023), Hasibuan et al. (2024), Diantika Chayani dan Arif Wibowo (2023), serta Arifien et al. (2025), yang kesemuanya memusatkan perhatian pada analisis fungsi

konstitusional Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang memastikan seluruh produk hukum dan tindakan lembaga negara selaras dengan nilai-nilai konstitusional yang demokratis.

Kategori kedua adalah Peran Mahkamah Konstitusi dalam Proses Demokratisasi dan Penyelesaian Sengketa Pemilu, yang menghimpun penelitian yang memfokuskan kajiannya pada kontribusi Mahkamah Konstitusi dalam memperkuat kualitas proses demokrasi, khususnya melalui penyelesaian sengketa pemilu dan pengaturan regulasi kepemiluan. Kategori ini mencakup penelitian yang dilakukan oleh Edyson et al. (2024), Dollu dan Fatima (2025), serta Dollu dan Karbeka (2025), yang secara bersama-sama menganalisis bagaimana Mahkamah Konstitusi memainkan peran sentral dalam memastikan integritas dan keadilan proses pemilihan umum sebagai fondasi demokrasi.

Kategori ketiga adalah Ancaman terhadap Independensi dan Integritas Mahkamah Konstitusi, yang mengelompokkan artikel-artikel yang mengkaji secara kritis berbagai tantangan, ancaman, dan upaya pelemahan yang mengancam independensi dan integritas Mahkamah Konstitusi. Kategori ini mencakup penelitian yang dilakukan oleh Salsabil (2024) dan Urosa M. (2025), yang secara bersama-sama mengidentifikasi fenomena intervensi politik, upaya pelemahan kelembagaan, dan paradoks pengadilan konstitusional dalam konteks demokrasi iliberal yang mengancam fungsi perlindungan demokrasi.

Kategori keempat adalah Desain Kelembagaan dan Standar Komparatif Mahkamah Konstitusi, yang secara spesifik membahas dimensi struktural, prosedural, dan komparatif dari desain kelembagaan Mahkamah Konstitusi dalam berbagai konteks sistem ketatanegaraan. Kategori ini mencakup penelitian yang dilakukan oleh Kocademir (2025) dan Arifien et al. (2025), yang menganalisis bagaimana struktur organisasi, prosedur kerja, dan kedudukan kelembagaan Mahkamah Konstitusi dalam sistem hubungan antarlembaga negara menentukan efektivitas perannya dalam penguatan demokrasi konstitusional.

Penelitian pada kategori Fungsi Mahkamah Konstitusi sebagai Penjaga Supremasi Konstitusi dan Keseimbangan Kekuasaan, yang dilakukan oleh Arifin (2023), Hasibuan et al. (2024), Diantika Chayani dan Arif Wibowo (2023), serta Arifien et al. (2025), bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif fungsi konstitusional Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang bertanggung jawab menegakkan supremasi konstitusi dan memelihara

keseimbangan antarlembaga negara dalam sistem demokrasi konstitusional Indonesia. Temuan utama dari kelompok penelitian ini secara konsisten dan konvergen menegaskan bahwa Mahkamah Konstitusi menjalankan peran yang tidak tergantikan dalam menjaga agar seluruh produk undang-undang, kebijakan pemerintah, dan tindakan lembaga negara senantiasa selaras dengan nilai-nilai konstitusional yang demokratis dan berkeadilan. Arifin (2023) menekankan pentingnya kolaborasi Mahkamah Konstitusi dengan berbagai pemangku kepentingan dalam memandu kebijakan publik yang demokratis. Hasibuan et al. (2024) memperkuat temuan ini dengan menegaskan bahwa konsistensi tinjauan yudisial merupakan kunci stabilitas hukum yang berkelanjutan. Diantika Chayani dan Arif Wibowo (2023) menambahkan dimensi interpretasi konstitusional yang progresif sebagai instrumen penguatan negara hukum demokratis. Arifien et al. (2025) melengkapi analisis dengan menyoroti peran vital Mahkamah Konstitusi dalam penyelesaian perselisihan kewenangan antarlembaga negara. Penelitian dalam kategori ini menyimpulkan bahwa fungsi Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga supremasi konstitusi dan keseimbangan kekuasaan merupakan fondasi yang tidak dapat digantikan bagi terwujudnya demokrasi konstitusional yang sehat, stabil, dan berkesinambungan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Penelitian pada kategori Peran Mahkamah Konstitusi dalam Proses Demokratisasi dan Penyelesaian Sengketa Pemilu, yang dilakukan oleh Edyson et al. (2024), Dollu dan Fatima (2025), serta Dollu dan Karbeka (2025), bertujuan untuk menganalisis kontribusi Mahkamah Konstitusi dalam memperkuat kualitas proses demokratisasi, khususnya melalui penyelesaian sengketa pemilu, pengaturan regulasi kepemiluan, dan perlindungan hak-hak konstitusional warga negara dalam konteks pemilihan umum. Temuan utama dari kelompok penelitian ini mengungkapkan bahwa Mahkamah Konstitusi memegang peran sentral dan tidak tergantikan dalam memastikan integritas, inklusivitas, dan keadilan seluruh proses pemilihan umum sebagai fondasi utama demokrasi konstitusional. Edyson et al. (2024) mengidentifikasi penyelesaian sengketa pemilu sebagai salah satu kontribusi terpenting Mahkamah Konstitusi dalam meningkatkan kualitas demokrasi dan kepercayaan publik. Dollu dan Fatima (2025) serta Dollu dan Karbeka (2025) memberikan kajian kritis yang mendalam tentang Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023, mengidentifikasi kompleksitas dan problematika yang muncul dalam proses penemuan hukum konstitusional yang berimplikasi langsung pada kualitas

demokrasi. Penelitian dalam kategori ini menyimpulkan bahwa peran Mahkamah Konstitusi dalam proses demokratisasi melalui penyelesaian sengketa pemilu dan pengaturan regulasi kepemiluan harus dijalankan dengan konsistensi, kehati-hatian, dan integritas yang tinggi agar kepercayaan publik terhadap institusi demokrasi tetap terjaga dan terus diperkuat.

Penelitian pada kategori Ancaman terhadap Independensi dan Integritas Mahkamah Konstitusi, yang dilakukan oleh Salsabil (2024) dan Urosa M. (2025), bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis secara kritis berbagai bentuk ancaman, upaya pelemahan, dan paradoks kelembagaan yang mengancam independensi dan integritas Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga demokrasi konstitusional. Temuan utama dari kelompok penelitian ini secara kolektif mengungkapkan gambaran yang mengkhawatirkan tentang berbagai ancaman yang menggerogoti kemampuan Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan fungsi perlindungan demokrasi secara efektif. Salsabil (2024) mengidentifikasi secara spesifik upaya-upaya pelemahan Mahkamah Konstitusi di Indonesia, baik yang bersifat eksplisit melalui perubahan regulasi maupun yang terselubung melalui tekanan dan intervensi politik, yang secara nyata mengancam independensi yudisial dan integritas putusan yang dihasilkan. Urosa M. (2025) menambahkan perspektif komparatif yang sangat kritis dengan mengungkapkan paradoks bahwa pengadilan konstitusional dalam konteks demokrasi iliberal justru dapat bertransformasi menjadi instrumen legitimasi otoritarianisme, bukan pelindung demokrasi. Penelitian dalam kategori ini menyimpulkan bahwa penguatan mekanisme perlindungan independensi, peningkatan akuntabilitas kelembagaan, dan reformasi desain institusional Mahkamah Konstitusi merupakan agenda yang sangat mendesak untuk mencegah terjadinya paradoks otoritarianisme yudisial yang mengancam eksistensi demokrasi konstitusional.

Penelitian pada kategori Desain Kelembagaan dan Standar Komparatif Mahkamah Konstitusi, yang dilakukan oleh Kocademir (2025) dan Arifien et al. (2025), bertujuan untuk menganalisis dimensi struktural, prosedural, dan komparatif dari desain kelembagaan Mahkamah Konstitusi dalam berbagai sistem ketatanegaraan, serta implikasinya terhadap efektivitas peran lembaga tersebut dalam penguatan demokrasi konstitusional. Temuan utama dari kelompok penelitian ini mengungkapkan bahwa desain kelembagaan Mahkamah Konstitusi, yang mencakup struktur organisasi, prosedur kerja, dan kedudukannya dalam

mekanisme hubungan antarlembaga negara, merupakan faktor determinan yang sangat berpengaruh terhadap efektivitas peran lembaga tersebut sebagai penjaga konstitusi dan penopang demokrasi. Kocademir (2025) melalui perspektif komparatif internasional menegaskan bahwa perlindungan hak individu dan peninjauan konstitusionalitas tindakan legislatif serta eksekutif merupakan fungsi universal Mahkamah Konstitusi yang harus didukung oleh desain kelembagaan yang tepat. Arifien et al. (2025) melengkapi temuan ini dengan analisis kontekstual tentang kedudukan Mahkamah Konstitusi Indonesia dalam mekanisme hubungan antarlembaga yang menentukan kapasitas lembaga tersebut dalam menjalankan fungsi konstitusionalnya secara optimal. Penelitian dalam kategori ini menyimpulkan bahwa pembenahan desain kelembagaan dan prosedural Mahkamah Konstitusi berdasarkan standar komparatif internasional merupakan langkah strategis yang diperlukan untuk mengoptimalkan peran lembaga tersebut dalam penguatan demokrasi konstitusional Indonesia yang berkelanjutan.

## Kesimpulan

1. Mahkamah Konstitusi menjalankan fungsi yang tidak tergantikan sebagai penjaga supremasi konstitusi dan keseimbangan kekuasaan antarlembaga negara, di mana konsistensi penegakan tinjauan yudisial dan interpretasi konstitusional yang progresif merupakan fondasi utama bagi terwujudnya demokrasi konstitusional yang stabil dan berkelanjutan.
2. Peran Mahkamah Konstitusi dalam proses demokratisasi, khususnya melalui penyelesaian sengketa pemilu dan pengaturan regulasi pemilihan, merupakan kontribusi vital bagi kualitas demokrasi, namun harus dijalankan dengan konsistensi dan integritas tinggi agar kepercayaan publik terhadap institusi demokrasi tetap terjaga.
3. Ancaman terhadap independensi dan integritas Mahkamah Konstitusi, baik berupa intervensi politik maupun potensi paradoks otoritarianisme yudisial dalam konteks demokrasi iliberal, merupakan persoalan mendesak yang memerlukan penguatan mekanisme perlindungan kelembagaan dan reformasi desain institusional secara komprehensif.

4. Desain kelembagaan dan prosedural Mahkamah Konstitusi merupakan faktor determinan bagi efektivitas perannya sebagai penjaga konstitusi, sehingga pembenahan berbasis standar komparatif internasional menjadi langkah strategis yang diperlukan untuk mengoptimalkan kontribusi lembaga tersebut dalam penguatan demokrasi konstitusional.

### Implikasi Penelitian

Implikasi penelitian ini mencakup beberapa dimensi strategis yang mendesak bagi penguatan peran Mahkamah Konstitusi dalam demokrasi konstitusional Indonesia. Pertama, kuatnya fungsi Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga supremasi konstitusi mengimplikasikan perlunya penguatan kapasitas kelembagaan yang mencakup peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan sistem pendukung penelitian hukum, dan pemastian konsistensi metodologi tinjauan yudisial agar putusan yang dihasilkan senantiasa mencerminkan nilai-nilai konstitusional yang demokratis dan berkeadilan. Kedua, peran vital Mahkamah Konstitusi dalam proses demokratisasi mengimplikasikan urgensi penguatan mekanisme penyelesaian sengketa pemilu yang lebih transparan, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan, disertai dengan peningkatan kapasitas Mahkamah Konstitusi dalam menangani kompleksitas regulasi kepemiluan yang terus berkembang. Ketiga, ancaman terhadap independensi kelembagaan mengimplikasikan keharusan dilakukannya reformasi regulasi yang memperkuat jaminan independensi yudisial Mahkamah Konstitusi dari berbagai bentuk intervensi politik, termasuk penguatan mekanisme seleksi hakim konstitusi yang lebih transparan dan berbasis kompetensi. Keempat, pentingnya desain kelembagaan yang tepat mengimplikasikan perlunya kajian komparatif yang sistematis sebagai basis reformasi struktural dan prosedural Mahkamah Konstitusi Indonesia, agar lembaga tersebut semakin mampu menjalankan perannya sebagai pilar utama demokrasi konstitusional yang terpercaya dan efektif.

### DAFTAR PUSTAKA

- Amin, F. (2025). Peran Mahkamah Konstitusi dalam Menjaga Prinsip Konstitusionalisme di Indonesia: Studi Putusan Judicial Review Tahun 2019–2024. *Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 7(6), 4467–4475. <https://doi.org/10.38035/rrj.v7i6.1856>

- Arifien, B., Maulana, H. A., & Candra, M. (2025). Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam Mekanisme Hubungan antar Lembaga Negara. *CENDEKIA: Jurnal Penelitian Dan Pengkajian Ilmiah*, 2(7), 1340–1352. <https://doi.org/10.62335/cendekia.v2i7.1563>
- Arifin, F. (2023). The Role of the Constitutional Court in Strengthening Indonesian Democracy: A Perspective on the Sovereignty of Law and the Distribution of Power. *SIGn Jurnal Hukum*, 5(2), 356–371. <https://doi.org/10.37276/sjh.v5i2.353>
- Beni Kurniawan, M., Kunci, K., Konstitusi, H., Jabatan, M., Masa Jabatan Hakim Konstitusi Pasca Perubahan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Beni Kurniawan, T. M., & Refiasari, D. (2024). Transformation of the Constitutional Justices Tenure After the Constitutional Court's New Act: Transformasi Masa Jabatan Hakim Konstitusi Pasca Perubahan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, 21(1), 18–34. <https://doi.org/10.31078/jk2112>
- Diantika Chayani, & Arif Wibowo. (2023). The Role Of The Constitutional Court In Realizing A Democratic Law State Through State Administration In Indonesia. *JUSTICES: Journal of Law*, 2(3), 132–141. <https://doi.org/10.58355/justices.v2i3.47>
- Dollu, D. Y., & Fatima, R. N. (2025). Problem from MK powerful Number 90/PUU- XII/2023 related to article 169 letter Q Number 7 Year 2017 about general election (Election Law). *Dynamics of Politics and Democracy*, 4(2), 53–61. <https://doi.org/10.35912/dpd.v4i2.3347>
- Dollu, D. Y., & Karbeka, Y. P. (2025). Recht finding of the Constitutional Court In the perspective of the rule of law and democracy (Study of the Decision of the Constitutional Court of the Republic of Indonesia, Number: 90/PUU-XXI/2023). *Dynamics of Politics and Democracy*, 4(2), 41–51. <https://doi.org/10.35912/dpd.v4i2.3346>
- Edyson, D., Alfariza M, R. M., & Hasibuan, A. B. (2024). The Role of the Constitutional Court in Maintaining Democracy and Strengthening the Rule of Law: Critical Evaluation. *QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 3(1), 908–911. <https://doi.org/10.57235/qistina.v3i1.2460>
- Efendi, M. A. F., Muhtadi, & Saleh, A. (2023). Positive Legislature Decisions by the Constitutional Court: Putusan Positive Legislature oleh Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, 20(4), 622–639. <https://doi.org/10.31078/jk2044>
- Hasibuan, S. S., Rizki, N., & Siregar, I. Y. (2024). Peran Mahkamah Konstitusi dalam Penegakan Hukum dan Mempertahankan Keseimbangan Kekuasaan dalam Sistem Pemerintahan Indonesia. *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(5). <https://doi.org/10.47467/elmujtama.v4i5.3588>
- KOCADEMİR, E. (2025). *THE CONSTITUTIONAL COURT: ITS STRUCTURE, PROCEDURE AND FUNCTIONING*. 367–377. <https://doi.org/10.55843/isl2025symp367k>
- Luh Dewi Sundariwati, N., Kunci, K., Review, J., & Konstitusi, S. (2024). Judicial Activism: Between Protecting Constitutional Supremacy or Transitioning to Juristocracy: Judicial Activism: Diantara Melindungi Supremasi Konstitusional Atau Transisi Menuju Juristocracy. *Jurnal Konstitusi*, 21(3), 432–447. <https://doi.org/10.31078/jk2135>

- Salsabil, H. H. (2024). Mahkamah Konstitusi Di Persimpangan: Menelusuri Upaya Pelemahan Dan Dampaknya Bagi Hukum Dan Demokrasi. *PAMALI: Pattimura Magister Law Review*, 4(3), 419. <https://doi.org/10.47268/pamali.v4i3.2371>
- Urosa M., D. (2025). The Role of Constitutional Courts in Illiberal Democracies: From Guardians of Constitutional Supremacy to Main Support of Authoritarianism. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.5081391>
- Yani, A., Putusan Mahkamah Konstitusi, P., Kelembagaan Lembaga Negara, P., & Agung, M. (2025). Institutional Relations and State Institutions' Accountability for the Implementation of Constitutional Court Decisions: Relasi Kelembagaan dan Pertanggungjawaban Lembaga Negara terhadap Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, 22(2), 313–331. <https://doi.org/10.31078/jk2225>